




**Pelaksanaan Analisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan
BPTN-01.04.CFM.01**



* Pelaku masing-masing unit kerja melaksanakan sesuai bidangnya
 ** Pada aktivitas melakukan analisis penerapan peraturan melalui identifikasi masalah, penentuan sasaran/tujuan, penentuan opsi-opsi pengaturan dan analisis dampak, dapat menggunakan metode 6 dimensi evaluasi PUU BPHN dan melibatkan narasumber dari pihak eksternal
 *** Pada aktivitas menerima laporan hasil analisis penerapan peraturan terdapat catatan apabila terkait Undang-undang, PP, dan Perpres diterima oleh Kepala BAPETEN, apabila Peraturan badan bidang ketenaganukliran diterima oleh Deputy dan apabila Peraturan Badan Terkait Kelembagaan diterima oleh Sestama